



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor: 105/Pid.B/2015/PN.BLK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bulukumba yang mengadili perkara-perkara pidana pada Tingkat Pertama dengan Acara Pemeriksaan Biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap	: AMRAN Als. ASO Bin SUDIRMAN
Tempat lahir	: Bontorannu
Umur/tanggal lahir	: 36 tahun / 17 Nopember 1979
Jenis kelamin	: Laki-Laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Tempat tinggal	: Dusun Kassi Buta Desa Lembang Kecamatan Kajang Kab. Bulukumba.
A g a m a	: Islam
Pekerjaan	: Sopir
Pendidikan	: STM Berijazah

Terdakwa ditahan dengan Jenis Penahanan Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah/Penetapan penahanan masing-masing oleh:

- 1 Penyidik tidak dilakukan penahanan.
- 2 Perpanjangan oleh Penuntut Umum.
- 3 Penuntut Umum sejak tanggal 03 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2015;
- 4 Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba, sejak tanggal 10 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 08 September 2015;
- 5 Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bulukumba, sejak tanggal 09 September 2015 sampai dengan tanggal 07 November 2015;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri Tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bulukumba Nomor: 105/Pid.B/2015/PN.BLK, Tentang Penunjukan Majelis Hakim, tanggal 10 Agustus 2015;
- Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba Nomor: 105/Pid.B/2015/PN.BLK, tanggal 10 Agustus 2015 Tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas Perkara atas nama terdakwa tersebut dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor: 105/Pid.B/2015/PN.BLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa di persidangan;

Setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar tuntutan pidana Penuntut Umum yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut:

- 1 Menyatakan terdakwa **AMRAN Als. ASO Bin SUDIRMAN** secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **penganiayaan** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana**.
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **AMRAN Als. ASO Bin SUDIRMAN** dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan.
- 3 Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 2.500.- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar pembelaan yang diajukan secara lisan oleh Terdakwa yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim memberikan keringanan hukuman jika nantinya Majelis Hakim berpendapat terdakwa terbukti melakukan tindak pidana;

Setelah mendengar tanggapan yang diajukan secara lisan dipersidangan oleh Penuntut Umum yang menyatakan tetap pada tuntutanannya dan tanggapan yang diajukan secara lisan dipersidangan oleh Terdakwa yang menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan dengan uraian sebagai berikut:

Dakwaan

Bahwa ia terdakwa **AMRAN Alias ASO Bin SUDIRMAN**, pada hari Rabu tanggal 01 April 2015 sekitar jam 22.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2015 bertempat di Perumahan SDN 111 Kassi Buta Dusun Kassi Buta Desa Lembang Kec. Kajang, Kab Bulukumba, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bulukumba, telah melakukan *penganiayaan* terhadap saksi korban **RISNAWATI Binti MAHMUDDIN** yang mengakibatkan saksi korban menderita luka, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, ketika saksi korban **RISNAWATI Binti MAHMUDDIN** sementara tidur bersama suami saksi korban yaitu saksi **IWAN KURNIAWAN Bin ABD. HALIM**, tiba-tiba saksi korban mendengar ketukan pintu sehingga korban terbangun untuk membuka pintu. Pada saat korban membuka pintu, korban melihat terdakwa **AMRAN Alias ASO Bin SUDIRMAN**, Selanjutnya korban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa menutup kembali pintu tersebut untuk membangunkan suami korban, namun sebelum korban menutup pintu tersebut, tiba-tiba terdakwa AMRAN Alias ASO langsung mendobrak pintu dan kemudian meninju korban dengan menggunakan tangan kanannya yang mengenai pada dahi sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali dan meninju dagu sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa AMRAN ALIAS ASO BIN SUDIRMAN, saksi korban RISNAWATI BINTI MAHMUDDIN mengalami Luka dan merasakan sakit, hal ini Berdasarkan visum et repertum yang dikeluarkan oleh dokter Puskesmas Lembanna, Nomor : 013/PKM-LB/VSM/IV/2015 yang dibuat dan ditandatangani pada tanggal 06 April 2015 oleh dr. Hasrawati Hamid, pada pokoknya menjelaskan bahwa hasil pemeriksaan terhadap saksi korban RISNAWATI Binti MAHMUDDIN adalah:
- Pemeriksaan Luar : Pasien datang di Puskesmas Lembanna dalam keadaan sadar setelah dilakukan pemeriksaan fisik ditemukan :
 - Bengkak kemerahan pada dahi kanan dengan ukuran : Panjang : 3 cm (tiga centimeter)
Lebar: 2 cm (dua centimeter)
 - Bengkak daerah rahang bawah/dagu
 - Bengkak kemerahan disertai beberapa luka gores pada lengan bawah kanan.
 - Luka gores pada lengan kiri bawah dengan ukuran : Panjang : 7 cm (tujuh centimeter)
Lebar : 0,5 cm (nol koma lima centimeter)
- Kesimpulan : Kelainan disebabkan akibat tekanan benda tumpul.

Perbuatan terdakwa AMRAN Alias ASO Bin SUDIRMAN diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut, terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi dimuka persidangan, keterangan saksi-saksi tersebut telah didengar secara terpisah yang masing-masing pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- 1 Keterangan Saksi korban RISNAWATI Binti MAHMUDDIN, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor: 105/Pid.B/2015/PN.BLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi korban dalam keadaan sehat jasmani dan rohani

- Bahwa yang melakukan penganiayaan terhadap dirinya yaitu AMRAN Als ASO Bin SUDIRMAN.
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 01 April 2015 sekitar jam 22.00 wita bertempat di Perumahan SDN 111 Kassi Buta tepatnya Dusun Kassi Buta Desa Lembang Kec. Kajang, Kab Bulukumba.
- Bahwa terdakwa datang ke kompleks Sekolah bersama dengan rombongan yang jumlahnya kurang lebih 10 orang, namun saksi hanya mengenal terdakwa
- Bahwa adapun cara terdakwa AMRAN Als ASO Bin SUDIRMAN melakukan penganiayaan yaitu dengan cara meninju dan mengena pada dahi sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali dan meninju dagu sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali.
- bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi mengalami luka bengkak pada bagian dahi sebelah kanan dan luka bengkak pada dagu sebelah kanan serta kedua tangannya mengalami luka gores karena kena cakaran.
- Bahwa selain terdakwa menganiaya dirinya, tangan korban ditarik sehingga mengalami luka gores karena kena cakaran.
- Bahwa penyebab dari kejadian tersebut adalah suaminya pernah ada masalah dengan istri terdakwa namun sudah diselesaikan oleh Kepala Desa dan pada waktu malamnya terdakwa bersama temannya mendatangi rumah korban untuk mencari suami korban namun karena sudah tidur maka korbanlah yang membukakan pintu namun setelah melihat banyak orang korban akhirnya menutup kembali pintunya namun didobrak oleh terdakwa dan langsung melakukan penganiayaan kepada korban.
- Bahwa pada saat dirinya dianiaya orang lain yang melihatnya adalah saksi iwan kurniawan Bin Abd. Halim dan saksi Mahmuddin Bin Nongci.
- Bahwa pada saat dianiaya dirinya tidak melakukan perlawanan.
- Bahwa akibat dari penganiayaan tersebut pekerjaan sehari-harinya sebagai guru terganggu.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak membenarkannya.

2 Keterangan Saksi IWAN KURNIAWAN Bin ABD. HALIM di bawah sumpah Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa yang melakukan penganiayaan terhadap RISNAWATI Binti MAHMUDDIN yaitu AMRAN Als ASO Bin SUDIRMAN.
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 01 April 2015 sekitar jam 22.00 wita bertempat di Perumahan SDN 111 Kassi Buta tepatnya Dusun Kassi Buta Desa Lembang Kec. Kajang, Kab Bulukumba.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak melihat langsung kejadian penganiayaan tersebut karena pada saat itu saksi sedang tertidur, nanti setelah per. RISNAWATI Binti MAHMUDDIN berteriak maka barulah saksi terbangun.
- Bahwa setelah terbangun saksi melihat istrinya yaitu RISNAWATI Binti MAHMUDDIN mengalami luka bengkak pada bagian dahi sebelah kanan dan luka bengkak pada dagu sebelah kanan serta kedua tangannya mengalami luka gores karena kena cakaran.
- Bahwa saksi melihat per. RISNAWATI Binti MAHMUDDIN baku dorong pintu dengan terdakwa, dan jarak antara saksi dengan RISNAWATI Binti MAHMUDDIN pada saat baku dorong pintu adalah kurang lebih 3 (tiga) meter
- Bahwa luka yang dialami oleh RISNAWATI Binti MAHMUDDIN yaitu luka bengkak pada bagian dahi sebelah kanan dan luka bengkak pada dagu sebelah kanan serta kedua tangannya mengalami luka gores karena kena cakaran.
- Bahwa saksi melihat terdakwa berada diluar dan lamanya baku dorong pintu setengah jam.
- Bahwa akibat dari penganiayaan tersebut, per. RISNAWATI Binti MAHMUDDIN terhalang sementara waktu untuk melakukan pekerjaan sehari-harinya sebagai guru.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak membenarkannya.

3 Keterangan Saksi MAHMUDDIN BiN NONGCI di bawah sumpah Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui kejadian sehubungan dengan telah terjadi penganiayaan terhadap anak saksi yakni RISNAWATI Binti MAHMUDDIN yang dilakukan oleh terdakwa AMRAN Als ASO Bin SUDIRMAN.
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 01 April 2015 sekitar jam 22.00 wita bertempat di Perumahan SDN 111 Kassi Buta tepatnya Dusun Kassi Buta Desa Lembang Kec. Kajang, Kab Bulukumba.
 - Bahwa saksi kenal terdakwa AMRAN Als ASO Bin SUDIRMAN namun tidak memiliki hubungan keluarga dengannya.
 - Bahwa saksi tidak melihat langsung kejadian penganiayaan tersebut karena pada saat itu saksi berada dirumahnya di Desa Pantama, nanti

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor: 105/Pid.B/2015/PN.BLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah saksi ditelpon oleh RISNAWATI Binti MAHMUDDIN maka barulah saksi mengetahuinya.

- Bahwa setelah saksi sampai diperumahan kompleks sekolah, saksi melihat anak saksi RISNAWATI Binti MAHMUDDIN mengalami luka bengkak pada bagian dahi sebelah kanan dan luka bengkak pada dagu sebelah kanan serta kedua tangannya mengalami luka gores karena kena cakaran.
- Bahwa jarak antara rumah saksi dengan perumahan RISNAWATI Binti MAHMUDDIN pada saat kejadian adalah kurang lebih 3 (tiga) Kilometer.
- Bahwa sesampainya di tempat kejadian, saksi masih melihat terdakwa AMRAN Als. ASO Bin SUDIRMAN yang sedang marah-marah.
- Bahwa akibat dari penganiayaan tersebut, per. RISNAWATI Binti MAHMUDDIN terhalang sementara waktu untuk melakukan pekerjaan sehari-harinya sebagai guru.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak membenarkannya

4 Keterangan Saksi MUH. YUSUF Bin MAPPIGAU di bawah sumpah Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui kejadian sehubungan dengan telah terjadi penganiayaan terhadap diri RISNAWATI Binti MAHMUDDIN yang dilakukan oleh terdakwa AMRAN Als ASO Bin SUDIRMAN.
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 01 April 2015 sekitar jam 22.00 wita bertempat di Perumahan SDN 111 Kassi Buta tepatnya Dusun Kassi Buta Desa Lembang Kec. Kajang, Kab Bulukumba.
- Bahwa saksi tidak kenal terdakwa AMRAN Als ASO Bin SUDIRMAN dan tidak memiliki hubungan keluarga dengannya, begitu juga dengan RISNAWATI Binti MAHMUDDIN tidak mengenalnya dan tidak ada hubungan keluarga
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa penyebab sehingga terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban
- Bahwa saksi melihat langsung kejadian penganiayaan tersebut dan hanya berjarak kurang lebih 3 (tiga) meter dengan RISNAWATI Binti MAHMUDDIN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melihat terdakwa AMRAN Als ASO Bin SUDIRMAN menganiaya per. RISNAWATI Binti MAHMUDDIN dengan sendirinya tanpa dibantu oleh orang lain.
- Bahwa cara terdakwa AMRAN Als ASO Bin SUDIRMAN menganiaya RISNAWATI Binti MAHMUDDIN adalah dengan cara meninju dengan menggunakan tangan kanannya.
- Bahwa terdakwa AMRAN Als ASO Bin SUDIRMAN dalam menganiaya per. RISNAWATI Binti MAHMUDDIN hanya menggunakan tangannya tanpa menggunakan alat.
- Bahwa akibat yang dialami oleh RISNAWATI Binti MAHMUDDIN yaitu mengalami luka bengkak pada bagian dahi sebelah kanan dan luka bengkak pada dagu sebelah kanan.
- Bahwa saksi pada saat kejadian sebelumnya dari rumah keluarganya di Tanuntung Kec. Herlang kab. Bulukumba menuju rumah saksi di Desa Pantama Kec. Kajang melalui kilo 5 kec. Kajang, namun pada saat lewat di depan SDN 111 Kassi Buta saksi melihat ada keributan didalam lokasi sekolah tersebut, sehingga saksi singgah bersama anaknya kemudian masuk dilokasi sekolah tersebut dan melihat langsung terdakwa AMRAN Als. ASO Bin SUDIRMAN melakukan pemukulan terhadap RISNAWATI Binti MAHMUDDIN
- Bahwa saksi melihat terdakwa menarik korban sampai korban tersungkur.
- Bahwa saksi melihat setelah kejadian korban RISNAWATI Binti MAHMUDDIN dibawa ke rumah sakit setelah itu terdakwa meninggalkan tempat kejadian.
- Bahwa akibat dari penganiayaan tersebut, per. RISNAWATI Binti MAHMUDDIN terhalang sementara waktu untuk melakukan pekerjaan sehari-harinya sebagai guru honorer.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak membenarkannya

5 Keterangan Saksi SUARDI Bin MUSTAFA / saksi meringankan (a de charge) di bawah sumpah Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan.

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor: 105/Pid.B/2015/PN.BLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi kenal terdakwa AMRAN Als ASO Bin SUDIRMAN namun tidak memiliki hubungan keluarga dengannya, kenal karena terdakwa adalah teman saksi.

- Bahwa saksi mengetahui ada kejadian penganiayaan terhadap diri RISNAWATI Binti MAHMUDDIN.

- Bahwa benar kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 01 April 2015 sekitar jam 22.00 wita bertempat di Perumahan SDN 111 Kassi Buta tepatnya di Dusun Kassi Buta Desa Lembang Kec. Kajang, Kab Bulukumba.
- Bahwa saksi melihat terdakwa AMRAN Als ASO Bin SUDIRMAN masuk diperumahan SDN 111 dan tidak melakukan penganiayaan terhadap RISNAWATI Binti MAHMUDDIN.
- Bahwa saat kejadian saksi duduk dipertigaan jalan kelima poros Tanete - Kajang.
- Bahwa saksi melihat terdakwa AMRAN hanya berdiri di lapangan dan tidak sampai mengetuk pintu rumah korban, namun saksi kemudian menyatakan bahwa saksi melihat terdakwa mengetuk pintu rumah korban
- Bahwa saksi dalam memberikan keterangannya berubah-ubah, dan tidak bisa memastikan kejadian yang sebenarnya.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak membenarkannya jika terdakwa mengetuk pintu rumah saksi korban.

Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa: Visum et Repertum yang dikeluarkan oleh Puskesmas Lembanna, Nomor: 013/PKM-LB/VSM/IV/2015 yang dibuat dan ditandatangani pada tanggal 06 April 2015 oleh Dr. Hasrawati hamid, pada pokoknya menjelaskan bahwa hasil pemeriksaan terhadap saksi korban RISNAWATI Binti MAHMUDDIN adalah:

- Bengkak kemerahan pada dahi kanan dengan ukuran :
Panjang : 3 cm (Tiga centimeter) Lebar : 2 cm (Dua centimeter)
- Bengkak daerah rahang bawah / dagu
- Luka gores pada lengan kiri bawah dengan ukuran :
Panjang : 7 cm (Tujuh centimeter), Lebar : 0,5 cm (Nol koma lima centimeter).

Kesimpulan : kelainan disebabkan akibat tekanan benda tumpul.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan terdakwa, yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa membenarkan keterangannya dalam berita acara pemeriksaan pada tingkat penyidikan
- Bahwa terdakwa kenal dengan RISNAWATI Binti MAHMUDDIN, namun tidak ada hubungan keluarga dengannya.
- Bahwa terdakwa tidak pernah melakukan penganiayaan, bersentuhanpun tidak pernah terhadap diri RISNAWATI Binti MAHMUDDIN yang terjadi pada hari rabu tanggal 1 April 2015 sekitar pukul 22.00 wita yang bertempat di Perumahan SDN 111 Kassi Buta tepatnya di Dusun Kassi Buta Desa Lembang, Kec. Kajang kab. bulukumba.
- Bahwa terdakwa tidak pernah berselisih paham dengan RISNAWATI binti MAHMUDDIN, tetapi istri terdakwa dengan suami RISNAWATI Binti MAHMUDDIN yang berselisih paham disekolah
- Bahwa menurut terdakwa, keterangan yang disampaikan oleh RISNAWATI Binti MAHMUDDIN tidak benar yang mengatakan bahwa terdakwalah yang melakukan penganiayaan, karena pada saat itu terdakwa datang di kompleks sekolah untuk menanyakan kepada suami RISNAWATI yang menelpon kepada istri terdakwa yaitu pada hari Rabu tanggal 1 April 2015 sekitar jam 14.00 wita yang mengatakan bahwa "tungguma dirumahmu kau kirakah saya takut" setelah terdakwa sampai dirumah, istri terdakwa menyampaikan kepada terdakwa dengan mengatakan "mengapa Pak Iwan menelpon sama saya dengan bilang begitu ", setelah itu terdakwa pergi kerumahnya Pak Iwan, setibanya dikompleks sekolah terdakwa ketemu dengan istri pak iwan yakni RISNAWATI Binti MAHMUDDIN yang sedang memarkir motornya didepan kelas, kemudian terdakwa bertanya dengan mengatakan "dimana pak iwan" tetapi RISNAWATI langsung mengatakan "apa kau nu ambil dirumah tailaco" sambil lari masuk dirumahnya dan menutup pintu rumahnya, dan setelah itu terdakwa kembali ke rumahnya.
- Bahwa terdakwa berada di kompleks sekolah itu dimana jarak antara terdakwa dengan RISNAWATI Binti MAHMUDDIN sekitar kurang lebih 15 (lima belas) meter

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor: 105/Pid.B/2015/PN.BLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa datang di Kompleks Sekolah SDN 111 Kassi Buta pada saat itu hanya sendiri saja, tidak ada orang lain yang menemaninya.
- Bahwa terdakwa datang di kompleks sekolah tersebut tidak membawa alat apapun, hanya memakai sarung pada saat datang di kompleks sekolah tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa dan bukti surat, Majelis Hakim melihat adanya keterangan yang bersesuaian yang merupakan fakta-fakta hukum mengenai perbuatan Terdakwa yang sekaligus akan dipertimbangkan oleh Hakim di dalam penguraian unsur pasal yang didakwakan pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan, apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tentang perbuatan terdakwa, terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana dikemukakan oleh Penuntut Umum didalam surat dakwaannya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan dimuka persidangan oleh karena didakwa oleh Penuntut Umum dengan Surat dakwaan yang disusun dalam bentuk dakwaan Tunggal yaitu pada Pasal 351 ayat (1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa Unsur unsur dari pasal 351 ayat 1 KUHP sebagai berikut:

- 1 Unsur Barangsiapa;
- 2 Unsur Penganiayaan

Ad.1. Barangsiapa

Menimbang bahwa mengenai unsur ke 1 “Barangsiapa”, dimana yang dimaksud oleh Undang-undang adalah orang sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya, namun untuk membuktikan apakah orang sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya tersebut adalah terdakwa, haruslah dibuktikan terlebih dahulu mengenai adanya perbuatan atau tindak pidana yang terjadi, sehingga dapat diketahui siapakah pelaku atau subyek hukum yang kepadanya suatu perbuatan atau tindak pidana dapat dipertanggungjawabkan, begitu pula selanjutnya akan dapat diketahui apakah akibatnya dari pada perbuatan orang tersebut;

Ad.2. Unsur Penganiayaan

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “Penganiayaan” tidaklah terdefiniskan secara jelas oleh KUHP akan tetapi dalam pengertian yang diberikan dalam komentar Pasal 351 oleh R.Soesilo bahwa berdasarkan jurisprudensi, Penganiayaan (*mishandeling*) yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa tidak enak (*pijn*), atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id ke-4 dari Pasal 351 KUHP, masuk pula pengertian penganiayaan yaitu sengaja merusak kesehatan orang;

Menimbang bahwa penafsiran penganiayaan adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain. Luka terdapat apabila terdapat perubahan dalam bentuk semula, sedangkan rasa sakit hanya cukup bahwa orang lain merasa sakit. Jadi Penganiayaan melakukan suatu perbuatan dengan tujuan menimbulkan rasa sakit atau luka pada badan orang lain.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta fakta yang terungkap dipersidangan bertempat di Perumahan SDN 111 Kassi Buta tepatnya Dusun Kassi Buta Desa Lembang Kec. Kajang, Kab Bulukumba, terdakwa mendatangi korban yang tinggal di kompleks Sekolah. Bahwa adapun cara terdakwa AMRAN Als ASO Bin SUDIRMAN melakukan perbuatannya yaitu dengan cara meninju korban dan mengenai pada dahi sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali dan meninju dagu sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali. Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi mengalami luka bengkak pada bagian dahi sebelah kanan dan luka bengkak pada dagu sebelah kanan serta kedua tangannya mengalami luka gores karena kena cakaran. Bahwa selain terdakwa menganiaya korban, korban juga ditarik tangannya yang mengakibatkan tangannya mengalami luka gores.

Bahwa penyebab dari kejadian tersebut adalah karena suami korban pernah ada masalah dengan istri terdakwa namun sudah diselesaikan oleh Kepala Desa. Namun pada waktu malamnya terdakwa bersama temannya mendatangi rumah korban untuk mencari suami korban namun karena sudah tidur maka korbanlah yang membukakan pintu namun setelah melihat banyak orang korban akhirnya menutup kembali pintunya namun didobrak oleh terdakwa dan langsung melakukan perbuatannya kepada korban. Bahwa akibat dari penganiayaan tersebut terdakwa mengalami luka segaimana Visum et Repertum No. dikeluarkan oleh Puskesmas Lembanna, Nomor: 013/PKM-LB/VSM/IV/2015 yang dibuat dan ditandatangani pada tanggal 06 April 2015 oleh Dr. Hasrawati hamid, pada pokoknya menjelaskan bahwa hasil pemeriksaan terhadap saksi korban RISNAWATI Binti MAHMUDDIN adalah:

- Bengkak kemerahan pada dahi kanan dengan ukuran :

Panjang : 3 cm (Tiga centimeter), Lebar : 2 cm (Dua centimeter)

- Bengkak daerah rahang bawah / dagu

- Luka gores pada lengan kiri bawah dengan ukuran :

Panjang : 7 cm (Tujuh centimeter), Lebar : 0,5 cm (Nol koma lima centimeter)

Kesimpulan : kelainan disebabkan akibat tekanan benda tumpul.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan uraian fakta fakta hukum tersebut, maka Hakim berpendapat bahwa terhadap unsur ini telah terpenuhi, maka dengan demikian terhadap unsur barang siapa pun juga telah terpenuhi dalam perbuatan terdakwa.

Menimbang bahwa, oleh karena perbuatan terdakwa telah secara sah menurut hukum memenuhi keseluruhan unsur-unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP ditambah dengan keyakinan hakim, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Penganiayaan**”.

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Majelis tidak menemukan adanya alasan pemaaf yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan pidana, oleh karena terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa penjatuan pidana terhadap diri terdakwa tidaklah dimaksudkan untuk balas dendam ataupun merendahkan harkat dan martabat terdakwa, namun untuk menyadarkan terdakwa atas kesalahan yang telah diperbuat, sekaligus sebagai pembinaan dan rambu-rambu bagi terdakwa agar dikemudian hari terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini Terdakwa telah menjalani masa penangkapan dan penahanan sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, maka sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim memandang tidak terdapat alasan yang patut untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka sesuai dengan Pasal 197 ayat (1) huruf k Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Majelis Hakim memandang perlu untuk memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana dan terdakwa tidak mengajukan permohonan dari pembebasan biaya perkara, maka kepada terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim memutuskan tentang lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap diri terdakwa maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan dari perbuatan terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak sesuai Norma Agama dan Norma yang berlaku dimasyarakat;
- Belum ada perdamaian diantara Terdakwa dan korban

Hal-hal yang meringankan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi;

- Terdakwa belum pernah dihukum berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;

Mengingat Ketentuan 351 ayat (1) KUHP, Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- 1 Menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENGANIAYAAN**";
- 2 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan ;
- 3 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4 Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- 5 Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 2.000,00 (Dua Ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba, pada hari Selasa Tanggal 06 Oktober 2015 oleh Kami: Ernawaty, S.H., M.H., selaku Hakim Ketua Majelis, dengan didampingi oleh Ariyas Dedy, S.H., dan Yusti Cinianus Radjah, S.H., masing-masing selaku Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa Tanggal 13 Oktober 2015 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dengan dibantu oleh Nur Yunita Arifin, SH, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bulukumba dan dihadiri oleh Muhaimin, SH, Penuntut Umum Pada Kejaksaan Negeri Bulukumba, dan dihadapan Terdakwa.

Anggota-Anggota Majelis

Ketua Majelis

Ariyas Dedy, S.H.

Ernawaty, S.H., M.H.

Yusti Cinianus Radjah, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor: 105/Pid.B/2015/PN.BLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Nur Yunita Arifin, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)